BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kartu kredit telah banyak menggantikan fungsi uang tunai sebagai alat pembayaran, karena penggunaannya yang praktis dan relatif lebih aman. Kartu kredit kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern di kawasan perkotaan yang sedang berkembang menuju masyarakat metropolitan atau kosmopolitan.[1] Namun, dalam kacamata Islam, penggunaan kartu kredit konvensional secara umum dihukumi haram karena mengandung unsur riba. Keterlibatan pembayaran bunga atas dana pinjaman yang digunakan secara tegas bertentangan dengan prinsip larangan riba dalam Islam.[2] Pengharaman iba ini secara eksplisit telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

... ۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275).

Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, fenomena ini mendorong dibuatnya produk keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan transaksi keuangan yang mudah, nyaman, dan tetap sesuai syariah, Bank Indonesia mengeluarkan regulasi terkait *syariah card* pada tahun 2007 berupa Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 09/183/DPbS/2007.[3]

---

[1] Sholikul Hadi, Didin Hafidudhin, and Hendri Tanjung, 'Comparison of Conventional Systems Credit Card and Credit Card Shariah as Alternative Construction Credit Card on Banking System', Jurnal Manajemen, (2017).

[2] Ahmad Taufik Maulana and Muhammad Fakkri, 'Kredit Card Dalam Pandangan Islam', *Journal Islamic Education*, 3.2 (2024), 1–12.

[3] Rahima Kumala and Muhammad Arif, 'Studi Literatur Kartu Kredit Syariah Di Indonesia', Journal Iof IInnovative Iand ICreativity,(2025), 10210–24.

Penggunaan *syariah card* bertujuan mengubah mekanisme transaksi kartu kredit dengan menghilangkan unsur bunga yang lazim ada pada kartu kredit non-syariah. Di Indonesia, kesesuaian *syariah card* dengan hukum Islam berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa *syariah card* adalah kartu yang fungsinya menghubungkan hukum dari para pihak yang bertransaksi jual beli sesuai dengan prinsip syariah.[4]

Dalam praktiknya, *syariah card* menggunakan metode multi-akad. Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 menyebutkan bahwa akad yang digunakan meliputi akad Kafalah, akad Qardh, dan akad Ijarah. Pemilihan dan penerapan akad-akad ini dimaksudkan agar transaksi terhindar dari unsur riba dan sejalan dengan syariat. Fatwa tersebut juga mengatur ketentuan terkait imbalan (*ujrah*) atas jasa yang diberikan serta denda keterlambatan pembayaran.

Namun, penerimaan imbalan (*ujrah*) atas jasa *kafalah* (yang dalam praktiknya sering melekat erat dengan dana talangan/qardh) sebenarnya tidak dibenarkan oleh para *fuqaha* dalam Mazhab Syafi'i. Penolakan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjerumus pada praktik riba, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqih masyhur yang disandarkan pada hadits riwayat al-Harits bin Abi Usamah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Artinya: "Setiap pinjaman yang menarik (mendatangkan) manfaat, maka ia adalah riba."

Para ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila imbalan disebutkan dalam akad, maka imbalan dan akad kafalah tersebut menjadi tidak sah; akan tetapi, jika tidak disyaratkan dan diberikan secara sukarela, akad kafalahnya sah namun imbalannya tetap tidak sah. Al-Mawardi (w. 450 H) menegaskan bahwa apabila seseorang meminta orang lain menjadi penjaminnya

[4] Rahima Kumala and Muhammad Arif, 'Studi Literatur Kartu Kredit Syariah Di Indonesia', *Journal Iof IInnovative Iand ICreativity*,(2025), 10210–24

dan berjanji memberikan imbalan kepada penjamin tersebut, maka persyaratan imbalan itu tidak sah dan akadnya tidak diperbolehkan.

Demikian pula dengan Mazhab Hanbali, para ahli fiqih di dalamnya melarang penerimaan imbalan dari akad kafalah secara mutlak, baik disyaratkan di awal maupun tidak. Ibnu Qudamah (w. 620 H) menyatakan bahwa jika seseorang meminta orang lain menjadi penjamin dengan janji imbalan sejumlah uang (misal: seribu), maka akad tersebut tidak diperbolehkan. Pendapat dari ulama fiqih kedua mazhab ini dengan jelas melarang adanya pemungutan *ujrah* atas jasa penjaminan (*kafalah*) yang diterapkan di dalam sistem *syariah card*.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji potensi riba yang terdapat pada praktik *syariah card* menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Pembahasan akan mencakup konsep akad yang dipakai dalam *syariah card* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 beserta implikasinya terhadap unsur riba, serta pandangan kedua mazhab mengenai unsur riba dalam praktiknya di Indonesia. Studi ini sangat penting untuk melakukan analisis kritis terhadap kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dari *syariah card*, khususnya dalam isu riba, dengan menggunakan metode perbandingan fiqih dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

B. Rumusan Masalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Bagaimana pandangan Madzhab Syafi'I terhadap ujrah akad syariah card di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Madzhab Hambali terhadap ujrah akad syariah card di Indonesia?
3. Bagaimana analisis perbandingan dalil dan metode istinbath hukum terkait ujrah akad syariah card di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Madzhab Syafi'I terhadap ujrah akad syariah card di Indonesia?
2. Unutuk mengetahu pandangan Madzhab Hambali terhadap ujrah akad syariah card di Indonesia?
3. Unutuk mengetahu analisis perbandingan dalil dan metode istinbath hukum terkait ujrah akad syariah card di Indonesia?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat Penelian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. **Manfaat Teoritis**

   a. Menambah khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah (Fiqh Muamalah), khususnya dalam kajian perbandingan mazhab (Muqaranatul Madzhab) terkait instrumen keuangan kontemporer.

   b. Menjadi rujukan akademis yang menyempurnakan literatur sebelumnya dalam menganalisis kedudukan hukum *ujrah* (imbalan) pada akad *kafalah* dan *ijarah* dalam mekanisme Syariah Card, yang ditinjau secara kritis menggunakan metode *istinbath* hukum Mazhab Syafi'i dan Hambali.

2. **Manfaat Praktis**

   a. **Bagi Peneliti dan Akademisi:** Menjadi sumber informasi, referensi komprehensif, dan acuan bagi penelitian lanjutan yang membahas kepatuhan syariah (*sharia compliance*) serta analisis potensi riba pada produk kartu kredit syariah di Indonesia.

   b. **Bagi Praktisi Perbankan Syariah dan DSN-MUI:** Memberikan tinjauan kritis dari perspektif fikih klasik yang dapat dijadikan bahan evaluasi atau pertimbangan dalam menyempurnakan mekanisme operasional Syariah Card. Hal ini bertujuan agar industri keuangan semakin berhati-hati terhadap unsur riba, khususnya terkait risiko pergeseran nilai akad *tabarru'* (tolong-menolong) menjadi akad komersial.

   c. **Bagi Masyarakat (Nasabah):** Memberikan edukasi dan wawasan hukum Islam agar masyarakat lebih bijak dan berhati-hati dalam memanfaatkan fasilitas Syariah Card. Pemahaman ini penting agar nasabah mengetahui batasan syariat, terhindar dari praktik yang berpotensi menyerupai riba, serta menjauhi perilaku konsumtif (*israf*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

E. Kerangka Berpikir

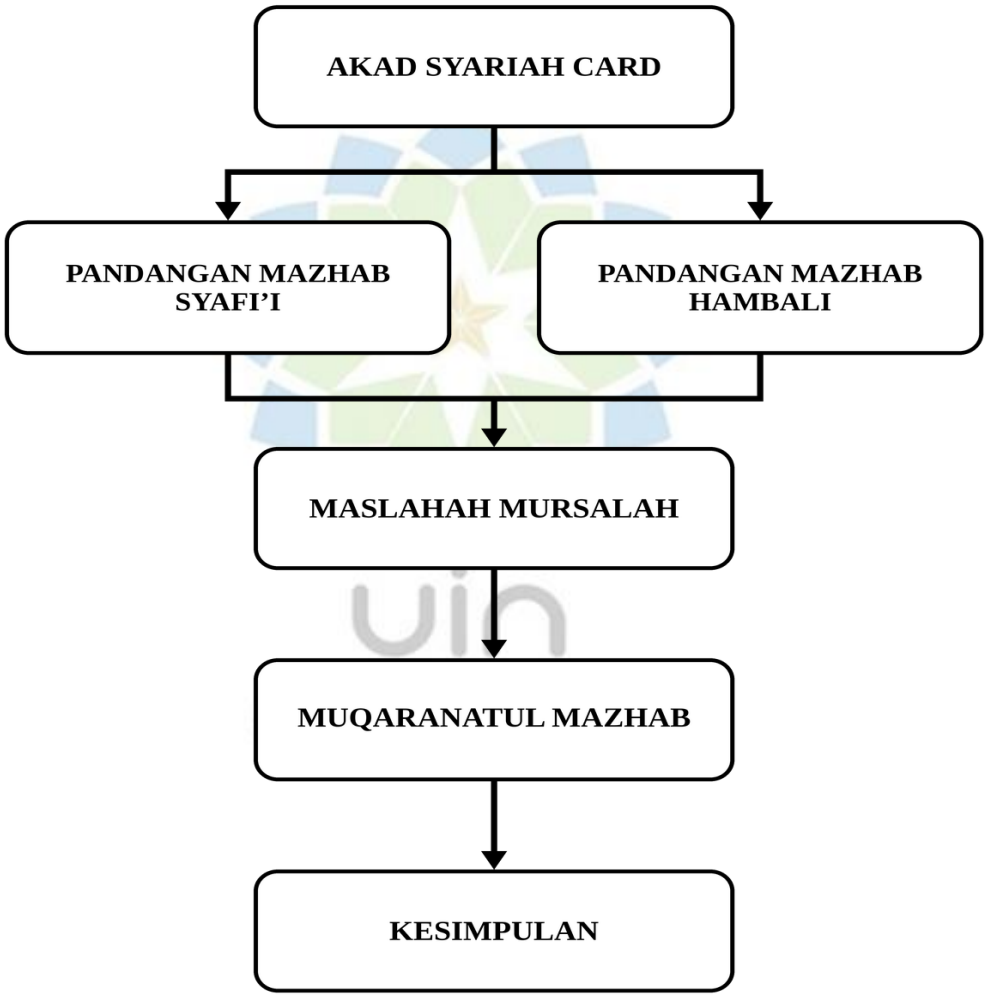
Islam merupakan agama yang memiliki toleransi tinggi dan sangat menghargai perbedaan pandangan di tengah masyarakat, terutama di dalam bidang fiqih muamalah dan fiqih ibadah. Perbedaan pandangan ini adalah hal yang wajar karena setiap individu maupun kelompok memiliki landasan berpikirnya masing-masing. Perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di kalangan ulama telah terjadi sejak dahulu dan terus berkembang hingga masa ulama kontemporer dalam menentukan status hukum suatu muamalah modern.

Dalam merespons kebutuhan zaman yang terus berubah—tanpa dibatasi oleh wilayah atau generasi—hukum Islam selalu memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan metodologi yang tepat untuk mengurai kebaruan transaksi keuangan seperti *syariah card*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Muqaranatul Madzhab* (perbandingan mazhab) dan konsep *Mashlahah Al-Mursalah*.

Metode perbandingan mazhab merupakan kajian keilmuan yang membahas fiqih melalui analisis dalil-dalil yang digunakan oleh para pemikir hukum Islam. Dalam praktiknya, metode ini membandingkan perspektif yang berkembang di dalam berbagai aspek beragama, yang mana mazhab lebih berfokus pada pendekatan ide atau pemikiran hukum. Dengan metode ini, peneliti membandingkan kerangka berpikir Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali guna menemukan landasan hukum mana yang paling kuat atau relevan untuk menilai *ujrah* dalam akad *syariah card*.

Selanjutnya, penelitian ini dianalisis menggunakan teori *Mashlahah Al-Mursalah*. Secara bahasa, *mashlahah* adalah suatu perkara yang mendorong pada kemanfaatan manusia dan merupakan lawan kata dari keburukan (*mafsadat*). Secara istilah, *mashlahah mursalah* adalah penetapan suatu hukum berdasarkan kemaslahatan yang ketentuan eksplisitnya—baik anjuran maupun

larangan—tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.[5] Penetapan hukum melalui prinsip ini bertujuan murni untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, yaitu menarik manfaat, menolak bahaya, dan menghilangkan kesulitan hidup.[6] Mengingat kemaslahatan berlaku umum bagi masyarakat luas dan adanya tarik-menarik dengan pandangan restriktif Mazhab Syafi'i dan Hanbali, teori ini menjadi pisau bedah yang esensial.



[5] Nur Asiyah and Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Maṣlaḥah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer", (Semarang: Al-Ahkam Vol. 27 no. 1, 2017), h 59–82, https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349.

[6] Jalaluddin Abdurrahman, Al-Mashalih Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri', (Mesir: Dar al-Kitab al-Jami'i, 1983). hlm. 56-58.

F. Penelitian Terdahulu

Guna memetakan posisi akademis dan menghindari duplikasi, penelitian terdahulu dikaji sebagai pembanding. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif Mazhab Syafi'i dan Hambali terhadap potensi riba pada *ujrah* akad *Syariah Card* serta perbandingannya dengan metode *istinbath* DSN-MUI, sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Peneltiain	Perbedaan Fokus Penelitian
1	**Dinah Aprilia (2018)**	*Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Kartu Kredit Syariah pada PT Bank BNI Syariah*	Mengkaji mekanisme operasional *Syariah Card* dan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) berdasarkan fatwa DSN-MUI.	Penelitian Aprilia berfokus pada implementasi praktis di satu bank syariah (BNI Syariah), sedangkan penelitian Anda berfokus pada analisis perbandingan komparatif fikih klasik (Mazhab Syafi'i dan Hambali) terhadap potensi riba pada *ujrah* akad *kafalah* dan *ijarah*.
2	**Risma Malihatunnisa, Wage, & Istianah (2020)**	*Syariah Card dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syariah Perspektif Wahbah Al-Zuhaili*	Menguji keabsahan hukum produk *Syariah Card* menggunakan perspektif pemikiran hukum Islam kontemporer.	Penelitian Malihatunnisa dkk. memakai pisau analisis *Maqasid Syariah* Wahbah Al-Zuhaili, sedangkan penelitian Anda memperbandingkan metode *istinbath* Mazhab Syafi'i dan Hambali dengan ijtihad kontemporer DSN-MUI.

3	**Chamdini Putri (2021)**	*Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam*	Menganalisis elemen biaya dan batasan syariat pada instrumen pembiayaan kartu syariah.	Penelitian Putri berfokus khusus pada aspek sanksi/denda keterlambatan (*ta'zir*/ganti rugi), sedangkan penelitian Anda fokus pada keabsahan pemungutan *ujrah* (*fee*) pada akad *kafalah bi al-ujrah* dan *ijarah*.
4	**Sholikul Hadi, Didin Hafidudhin, & Hendri Tanjung (2017)**	*Comparison of Conventional Systems Credit Card and Credit Card Shariah as Alternative Construction Credit Card on Banking System*	Membahas komparasi sistem kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah.	Penelitian Hadi dkk. membandingkan kartu kredit konvensional dengan syariah secara umum dalam perbankan, sedangkan penelitian Anda mengkaji secara spesifik potensi riba pada penetapan *ujrah* menurut perbandingan dua mazhab fikih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG